



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Sdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

**Halmiah**, Tempat/Tanggal Lahir: Wetee/1 Juli 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Lingkungan Orai Salo RT.001/RW.002 Kelurahan Wetee Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 7 Februari 2020, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 7 Februari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 4 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di bawah Register Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Sdr tertanggal 7 Februari 2020, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor. 7314014107770130 tanggal 24 April 2012, tertera nama Pemohon adalah HALMIAH, tempat/tanggal lahir di Wetee, 01 Juli 1977;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7314CLT2701201124759 tanggal 08 Februari 2011, tertera nama Pemohon adalah HALMIAH, tempat/tanggal lahir di Wetee, 01 Juli 1977;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No : 15/Pdt.P/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor. 7314011112100078 tanggal 16 April 2018, tertera nama Pemohon adalah HALMIAH, tempat/tanggal lahir di Wetee, 01 Juli 1977;
4. Bahwa dalam Tanda Setoran BPIH Nomor Porsi. 3800019035 tanggal 01 Februari 2012, tertera nama Pemohon adalah HALMIATI LAMARE, tempat/tanggal lahir di Jambu Malea, 10 Mei 1968;
5. Bahwa oleh karena ada perbedaan Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Kelahiran serta Alamat Tempat Tinggal pada data Pemohon diatas, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi Pemohon dan untuk pengurusan keberangkatan haji, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk didaftar atas nama HALMIAH, tempat/tanggal lahir di Wetee, 01 Juli 1977 alamat sekarang di Lingk. Orai Salo RT.001 RW.002 Kelurahan Wetee Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa nama HALMIATI LAMARE, tempat/tanggal lahir di Jambu Malea, 10 Mei 1968 alamat Dusun 1 Desa Jambu Malea Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercatat dalam Tanda Setoran BPIH disesuaikan dengan nama HALMIAH tempat/tanggal lahir di Wetee, 01 Juli 1977 alamat Lingk. Orai Salo RT.001 RW.002 Kelurahan Wetee Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor. 7314014107770130 tanggal 24 April 2012 atas nama Halmiah, tempat/tanggal lahir di Wetee, 01 Juli 1977. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7314CLT2701201124759 tanggal 08 Februari 2011 atas nama Halmiah, tempat/tanggal lahir di Wetee, 01 Juli 1977. Selanjutnya diberi tanda P.2;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No : 15/Pdt.P/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 7314011112100078 tanggal 16 April 2018 atas nama Halmiah, tempat/tanggal lahir di Wetee, 01 Juli 1977. Selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Asli dan fotocopy Tanda Setoran BPIH Nomor Porsi. 3800019035 tanggal 01 Februari 2012 atas nama Halmiati Lamare, tempat/tanggal lahir di Jambu Malea, 10 Mei 1968. Selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Herni binti Budi dan Wahida binti Arsyad, masing-masing memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk menyesuaikan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon serta alamat Pemohon sebagaimana yang tertera di Tanda Setoran BPIH Pemohon yakni HALMIATI LAMARE, tempat/tanggal lahir di Jambu Malea, 10 Mei 1968 alamat Dusun 1 Desa Jambu Malea Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dengan nama HALMIAH tempat/tanggal lahir di Wetee, 01 Juli 1977 alamat Lingk. Orai Salo RT.001 RW.002 Kelurahan Wetee Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh Fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Orai Salo RT.001/RW.002 Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa benar Bapak Pemohon bernama Lamare dan Ibu Pemohon bernama Subaida;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Wettee pada tanggal 1 Juli 1977;
- Bahwa benar selain Pemohon dipanggil dengan nama Halmiah, Pemohon biasa pula dipanggil dengan nama Halmiati;
- Bahwa benar tidak ada saudara kandung Pemohon yang bernama Halmiati Lamare;
- Bahwa benar orang yang bernama Halmiah dan Halmiati Lamare adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa benar pada Tanda Setoran BPIH Pemohon tertera nama HALMIATI LAMARE, tempat/tanggal lahir di Jambu Malea, 10 Mei 1968 dimana pada saat Pemohon mendaftar Ibadah Haji di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Pemohon memasukkan nama panggilan lain Pemohon yakni Halmiati dan Pemohon keliru memasukkan data kelahiran Pemohon sehingga terjadi perbedaan data kelahiran Pemohon pada Identitas kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa benar oleh karena adanya perbedaan data tersebut, maka Pemohon kesulitan mengurus administrasi Pemohon untuk berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar nama Halmiah dan Halmiati Lamare adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah di Wettee pada tanggal 1 Juli 1977;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang mencatat peristiwa kelahiran seseorang, sehingga dapat diketahui asal usul orang tersebut dan oleh karena Pemohon mengajukan Kutipan Akta Kelahiran miliknya sehingga dapat diketahui bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon tertera bahwa orang tua (Bapak) dari Pemohon bernama Lamare hal mana bersesuaian dengan bukti P.4 berupa Setoran BPIH atas nama Halmiati Lamare binti Lamare;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No : 15/Pdt.P/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa penyebab terjadinya perbedaan data kelahiran Pemohon di Setoran BPIH dengan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya oleh karena Pemohon keliru memasukkan data kelahiran Pemohon pada formulir penyetoran awal BPIH tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon menyesuaikan nama dan kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan data pada identitas kependudukan Pemohon lainnya adalah agar Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus persyaratan administrasi untuk berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarganya saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas Hakim berpendapat bahwa terdapat kesesuaian identitas Pemohon didalam bukti tersebut yaitu adanya kesamaan nama ayah Pemohon yakni Lamare sehingga memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa orang sebagaimana identitas dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH adalah Pemohon, sehingga Pemohon jelas tidak terbukti menggunakan setoran BPIH milik orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan nama dan data kelahiran Pemohon di Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, namun pada dasarnya mereka adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dengan jelas menunjukkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukannya khususnya yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya, dan Hakim memandang bahwa kekeliruan identitas Pemohon dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tidak lebih dari ketidaktepatan Pemohon semata yang tidak memperhatikan identitasnya saat memasukkan datanya dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tersebut tanpa adanya tendensi lain, dengan melihat bahwa tujuan pemohon adalah untuk menunaikan ibadah Haji yang merupakan salah satu rukun bagi umat yang beragama Islam, sehingga sangat kecil kemungkinan kekeliruan-kekeliruan tersebut didasari oleh tujuan yang bersifat keuntungan materil dan sangat kecil kemungkinan Pemohon melakukan hal-hal tercela demi untuk menunaikan Ibadah Haji, mengingat sulitnya untuk menjadi Calon Jemaah Haji beberapa tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan melihat tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk pemberkasan menunaikan Ibadah Haji pada tahun 2020 sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya sebagai warga Negara yang beragama, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama **HALMIATI LAMARE**, tempat/tanggal lahir di **Jambi Malea, 10 Mei 1968** sebagaimana tercatat dalam Tanda Setoran BPIH disesuaikan dengan nama **HALMIAH** tempat/tanggal lahir di **Wettee, 01 Juli 1977** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Kamis**, tanggal **20 Februari 2020**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURCAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**NURCAYA, S.H**

**SATRIANY ALWI, S.H.,M.H**

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
PNBP Relas Pertama	: Rp.	-
Biaya Panggilan	: Rp.	-
Meterai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Leges	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)